

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA OLEH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
(Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw)**

Hardi Done, Samaluddin, Arif Wahyudi  
Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, BauBau, Indonesia

[hardidone@unidayan.ac.id](mailto:hardidone@unidayan.ac.id), [samaluddin@unidayan.ac.id](mailto:samaluddin@unidayan.ac.id), [arifwa4120@gmail.com](mailto:arifwa4120@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dari hasil penelitian proses pembuktian tindak pidana anak berbeda dengan pembuktian tindak pidana umum (perkara tindak pidana orang dewasa). Proses pembuktian tindak pidana anak diatur dalam Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal alat bukti pembuktian perkara anak, tidak diatur secara khusus dalam UU SPPA, oleh karena itu tetap mengacu pada Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184. Belum adanya panduan pelaksanaan praktek diversifikasi bagi aparat penegak hukum menyebabkan pelaksanaan diversifikasi berbeda-beda tergantung pemahaman aparat penegak hukum dan kurangnya pemahaman dalam penerapan UU SPPA oleh aparat penegak hukum.

**Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak.**

**ABSTRACT**

*From the research results, the process of proving child crimes is different from proving general crimes (adult criminal cases). The process of proving child criminal acts is regulated in Law Number. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In terms of evidence to prove children's cases, it is not specifically regulated in the SPPA Law, therefore it still refers to the Criminal Procedure Code (KUHAP) Article 184. The absence of guidelines for implementing diversion practices for law enforcement officers has caused the implementation of diversion to vary depending on understanding of law enforcement officers and lack of understanding in the implementation of the SPPA Law by law enforcement officers.*

**Keywords: Evidence, Crime, Juvenile Criminal Justice System**

**PENDAHULUAN**

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan

merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Bahagia adalah kunci dalam mencerdaskan anak<sup>1</sup>. Maka salah satu kebahagiaan anak adalah juga sangat tergantung dengan bagaimana orang tua memperlakukan anaknya. Karena harapannya, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu, tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka anak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengatur bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, dan hak tersebut harus dilindungi oleh hukum<sup>2</sup>.

Sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggungjawabnya. Dengan demikian anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan<sup>3</sup>. Sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Pemerintah Republik Indonesia menjamin perlindungan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak anak dan proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat Nasional maupun Internasional, juga meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak-

---

<sup>1</sup> Hadiansyah, R., & Rochaeti, N. (2022). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 1-13

<sup>2</sup> Pramesti, Tri jata Ayu. *Dilema Hak untuk hidup dan Hukuman Mati di Indonesia*. 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dilema-hak-untuk-hidup-dan-hukuman-mati-di-indonesia-1t4ef039a2d0c28/> (accessed Juli Kamis, 2024)

<sup>3</sup> Undang-Undang. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ." *hukumonline.com*. 2014

hak anak yang diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa ketentuan pasal yang diubah dan ditambahkan beberapa penjelasan dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak.

Ketentuan pasal yang diubah salah satunya Pasal 71 yang berbunyi: “Perlindungan Khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial”.

Pasal yang ditambahkan salah satunya Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak
  - b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Selanjutnya bagaimana sistem peradilan pidana pada anak yang dahulu diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Terdapat beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir bulan Juli 2012 lalu dibanding dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Bertujuan untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan dan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu (“*integrated criminal justice sistem*”) dan bisa menjadi pemunduran terhadap

nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana<sup>4</sup>. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak.

Melihat tingkat perkembangan kasus tindak pidana yang melibatkan anak sekarang ini sudah semakin memperhatikan, dapat dikatakan kejahatan atau tindak pidana yang melibatkan anak telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari kuantitas tindak pidana anak, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun topik yang memuat dan menayangkan kasus- kasus tindak pidana yang melibatkan anak. Dari kualitas tindak pidana anak, hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya cara yang digunakan pelaku khususnya para pelaku baik itu anak dan bukan anak (dewasa) untuk melakukan suatu tindak pidana, berbagai kesempatan, tempat-tempat dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak. Penggolongan kejahatan tidak hanya ditujukan pada kejahatan pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan melainkan juga kejahatan seks yang juga sangat bertentangan dengan norma-norma hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia<sup>5</sup>.

Proses pembuktian tindak pidana yang jika dilakukan oleh bukan anak (dewasa) sedikit berbeda dengan proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau

---

<sup>4</sup> Undang-Undang. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ." *hukumonline.com*. 2014

<sup>5</sup> Rizqian, Irvan. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Journal Justiciabellen* 01, no. 01 (2021): 51-61

korban yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak apakah dalam praktek pembuktiannya sekarang ini tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bagaimanakah proses pembuktiannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bagaimana Sistem Peradilan Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sampai sekarang ini kebanyakan masyarakat masih kurang memahami serta apa kendala yang sering dihadapi oleh Hakim, Jaksa dan Penyidik Kepolisian dalam proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan proposal skripsi dengan judul “Tinjauan Yudiris Tentang Proses Pembuktian Tindak Pidana Oleh Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psw)”.

#### **A. Pelaksanaan Proses Pembuktian Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Pembuktian dianggap sebagai unsur sentral dalam pemeriksaan setiap perkara dalam hukum pidana. Hal ini karena selama pemeriksaan digunakan suatu prosedur, cara atau persuasi untuk menentukan benar atau salahnya suatu perkara pidana tertentu dalam sidang pemeriksaan itu. KUHP telah memberikan macam-macam jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang persidangan. Dalam Pasal 184 ayat (1) menyebutkan alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam pasal tersebut menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang

pengadilan<sup>6</sup>.

Pengertian pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian adalah suatu ketentuan yang boleh digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang telah dilakukan. Itu juga mengatur alat-alat bukti yang disebut Undang-Undang. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang menggariskan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian membuktikan diartikan sebagai mengamati bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, dan meyakinkan. Sistem pembuktian yang di atur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183 yang rumusnya adalah sebagai berikut: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali kepada apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari rumusan pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Dalam hal pengungkapan fakta, alat-alat bukti disampaikan di muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas arahan Majelis Hakim untuk menanyakan maknanya. Proses penyelesaian ini akan

---

<sup>6</sup> Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan hakim Menurut KUHAP." *YURIDIKA* 32, no. 1 (2017): 17-36

berakhir ketika Majelis Hakim dengan suara pelan mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa sudah selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan Majelis Hakim melakukan analisis fakta sekaligus analisis hukum setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta selesai. Oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim melakukan penganalisan fakta yang sekaligus penganalisan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukan dalam surat tuntutan. Bagi Penasehat Hukum, tindakan tersebut dilakukan dalam nota pembelaan (*pledooi*), dan akan dibahas Majelis Hakim dalam putusan akhir (*vonnis*).

Pembuktian ini menjadi penting untuk mengetahui apakah salah satu tindak pidana sudah mencapai tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jelas menyatakan bahwa, berbeda dengan ketentuan lain dalam UU, ketentuan yang disebutkan dalam Hukum Acara Pidana juga berlaku bagi Peradilan Pidana Anak. Artinya semua ketentuan dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan anak yang sedikit membedakan hanya perlakuan khusus yang diberikan kepada anak, baik itu anak sebagai pelaku tindak pidana ataupun anak sebagai korban.

Perbedaan tersebut dikarenakan anak yang belum berusia 18 tahun. Perbedaan anak dengan orang dewasa sudah sangat jelas, mental dan fisik anak jauh lebih kurang dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental dan spritualnya secara maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja<sup>7</sup>.

Sebagaimana dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang terlibat suatu tindak pidana, beberapa tahapan dapat dilakukan antara lain: pertama, dimulai dari sumber tindakan (laporan aduan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh petugas); kedua, dilakukan penyelesaian dengan cara penanganan TKP, interview, observasi dan surveillance; ketiga, dilakukan

---

<sup>7</sup> Widodo, Guntarto. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 58-82.

penyelidikan dengan cara upaya paksa (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) dan kemudian ada pemeriksaan terhadap saksi, saksi ahli dan terhadap terseangka; keempat, akhir dari proses penyidikan tersebut yaitu penyusunan berkas perkara, pemberkasan dan penyerahan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri yaitu kepada jaksa Penuntut Umum<sup>8</sup>. Hal ini harus dilakukan agar proses penyidikan tetap berjalan, walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan penyidik. Dalam melakukan penyidikan terhadap kasus anak, penyidik wajib meminta nasehat dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah penyidikan selesai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak menimbulkan stress yang tidak diinginkan pada anak. Selain Pembimbing

Kemasyarakatan, Penyidik juga dapat meminta saran atau informasi dari pakar pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial, profesional atau tenaga kesehatan social dan tenaga ahli lainnya jika diperlukan.

Saat melakukan pemeriksaan terhadap anak yang menjadi korban atau saksi, penyidik wajib meminta laporan social dari pekerja sosial atau tenaga kesejateraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam proses pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, UU SPPA selalu mengusahakan untuk diversi. Dalam proses Penyidikan, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dalam proses penyidikan. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.

Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik kemudian menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi proses pengupayaan diversi tidak mencapai kesepakatan, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan untuk melanjutkan proses selanjutnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksaan pada tahap

---

<sup>8</sup> Arfai, Irja Tri, and Ali Muhammad. "Analisis Peran Penyidik dalam Penanganan Eksploitasi Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Kasus Peredaran Narkoba." *INNOVATIVE: Research & Learning in Primary Education* 1, no. 2 (2021): 274-279



selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.

Pada proses penangkapan dan penahanan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 40, dimana dijelaskan bahwa penangkapan terhadap anak dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam guna kepentingan penyidikan. Perhitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan oleh penyidikan dihitung berdasarkan waktu kerja. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Jika ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah bersangkutan, anak dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) Proses penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan mengedepankan dan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umur anak.

Biaya bagi setiap anak yang ditampung di LPKS tidak dibebankan kepada anak melainkan dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum yang dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulainya penyidikan dalam melaksanakan penyidikan. Koordinasi dilakukan dengan memberikan petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan material. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Pada prinsipnya penahanan adalah perampasan kebebasan bergerak seseorang yang seharusnya dihormati dan dilindungi oleh negara<sup>9</sup>. Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial, anak dan kepentingan masyarakat. Lembaga yang dimaksud dalam

---

<sup>9</sup> Rizal, Said, Yusriando, and Mahyaya. "Penahanan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Tingkat Pengadilan Tinggi Banda Aceh." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 3, no. 1 (2020): 1-15

ketentuan ini adalah Lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dibidang kesejahteraan sosial anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitas. Penahanan terhadap anak hanya dapat diberikan dengan syarat, bahwa anak telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih dan disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Syarat penahanan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama anak ditahan, kebutuhan intelektual anak terpenuhi.

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Penahanan dilakukan atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Jika jangka waktu penahanan telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS (Lembaga penempatan anak sementara), jika tidak terdapat LPAS penahanan dapat dilakukan di LPKS (Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial) setempat. Penahanan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan ini dilakukan atas permintaan penuntut umum dan dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan harus memberi tahu anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dibahas dalam Undang-Undang tentang bantuan hukum. Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali anak dan orang tua/wali yang tidak bisa membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan. Jika pejabat tidak melakukan ketentuan yang dimaksud, Penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum jika pejabat tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud.

Penuntutan terhadap anak yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak pada Pasal 41 dan Pasal 42. Penetapan sebagai penuntut umum harus memenuhi syarat yakni telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak sama seperti persyaratan dalam penunjukan penyidik anak. Jika

belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan, maka tugas penuntutan dilakukan oleh penuntut penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penuntut Umum yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah anak.

Dalam proses penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidikan. Diversifikasi dilakukan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari. Penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan penyelesaian laporan hasil penelitian kemasyarakatan jika diversifikasi tidak mencapai kesepakatan atau gagal. Proses pembuktian dari setiap tindak pidana umum telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang agak berbeda dengan proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetapi yang tidak diatur selain yang terdapat dalam UU SPPA tetap mengacu pada proses pembuktian yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Setiap proses pembuktian tindak pidana harus melalui proses pemeriksaan, dimana dalam proses pemeriksaan hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana kepada orang lain, kecuali sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini telah diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 183 dan 184. Ketentuan tersebut untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seitan orang. Alat Bukti yang diatur dalam KUHAP Pasal 184 antara lain sebagai berikut : Alat Bukti yang sah meliputi kerangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam acara pemeriksaan, keyakinan Hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Sama halnya dengan alat bukti dalam proses pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam UU SPPA tidak diatur secara khusus alat bukti dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak, artinya dalam proses pemeriksaan tindak pidana anak, alat bukti tetap mengacu pada KUHAP. Menurut pandangan penulis pelaksanaan proses pembuktian Tindak Pidana anak telah sesuai dengan ketentuan Undang-

undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan melaksanakan ketentuan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tidak diatur dalam UU SPPA.

## **B. Kendala Dalam Pelaksanaan Proses Pembuktian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak**

Proses pembuktian dari setiap tindak pidana umum telah diatur dalam KUHAP sedikit berbeda dengan proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Saputra dan Handayani 2023). Dalam proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menjadi kendala ialah masa penahanan anak yang singkat. Adapun masa penahanan anak sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Menurut Bapak Alfalah Tri Wahyudi, S.H., yang menjadi kendala dalam adalah masa penahanan anak yang singkat. Masa penahanan anak di Kejaksaan paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) hari jauh berbeda dengan dengan masa tahanan orang dewasa. Jaksa harus lebih berkerja keras dalam proses penuntutan agar selesai sebelum masa tahanan selesai.

Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi kendala menurut Bapak Hakim Fudianto setia pramomo S.H. ialah masa tahanan yang sangat singkat. Masa tahanan anak di Pengadilan Negeri dalam proses pemeriksaan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 15

(lima belas) hari. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat terdakwa adalah anak yang memiliki mental dan psikis yang berbeda dengan orang dewasa sehingga para aparat penegak hukum wajib memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak.

Pemanggilan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan tindak pidana anak menjadi kendala bagi hakim karena saksi-saksi yang dipanggil terkadang tidak menghadiri sidang sesuai dengan jadwal sidang yang ditetapkan. Tiap tahapan proses pembuktian yang diatur dalam UU SPPA wajib mengupayakan Diversi meskipun persoalan sering muncul dengan adanya proses Diversi. Anak sebagai pelaku merasa dapat terbebas dari jeratan hukum atau pidana. Belum adanya panduan pelaksanaan praktek diversi bagi aparat penegak hukum sehingga menyebabkan pelaksanaan diversi berbeda-beda tergantung pemahaman aparat penegak hukum dan kurangnya pemahaman dalam penerapan UU SPPA oleh aparat penegak hukum.

Proses Diversi bertujuan untuk tidak memidanakan anak sebagai pelaku tindak pidana menyebabkan munculnya rasa ketidakadilan bagi anak sebagai korban. Persoalan psikologis, anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi jarang yang beritikad memberikan pengakuan dari tindak pidana yang dilakukan, dan hal ini juga membuat terabaikannya hak korban.

Persoalan rehabilitasi, anak sebagai pelaku tindak pidana belum dilaksanakan secara baik. Pemerintah belum siap dalam memberikan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana sehingga bila selesai dilakukan Diversi, anak pelaku akhirnya selesai dan dibiarkan tidak ada tindak lanjut melakukan rehabilitasi, padahal Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari proses penyelidikan sampai dengan proses pembimbingan setelah menjalani pidana. Rehabilitasi dipilih karena rehabilitasi sebagai bentuk upaya yang dianggap dapat memanusiakan manusia. Dimana pada masa rehabilitasi ini tidak hanya memberikan penekanan sebagai bentuk balasan agar timbul efek jera atas perbuatan yang sudah dilakukan<sup>10</sup>.

Menurut pandangan penulis yang menjadi kedalah dalam perkara ini

---

<sup>10</sup> Hadiansyah, Risyah, and Nur Rochaeti. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan narkoba." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 1-13

adalah pemahaman anak yang sulit dipahami selain itu mental anak berbeda dengan orang dewasa masa penahanan anak yang singkat, masa penahanan anak di Kejaksaan paling lama 5 (lima) hari dan diperpanjang 5 (lima) hari penahanan anak di pengadilan 10 (sepuluh) hari diperpanjang 15 (lima belas) hari sehingga aparat penegak hukum harus lebih bekerja keras.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah paparkan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembuktian tindak pidana dalam perkara anak memang berbeda dengan pembuktian tindak pidana umum (perkara tindak pidana orang dewasa). Proses pembuktian tindak pidana anak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Dalam hal alat bukti pembuktian perkara tindak pidana anak, tidak diatur secara khusus dalam UU SPPA, oleh karena itu tetap mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184. Tiap tahapan proses pembuktian yang diatur dalam UU SPPA wajib mengupayakan diversifikasi meskipun persoalan sering muncul dengan adanya proses diversifikasi. Anak sebagai pelaku merasa dapat terbebas dari jeratan hukum atau pidana. Belum adanya panduan pelaksanaan praktek diversifikasi bagi aparat penegak hukum sehingga menyebabkan pelaksanaan diversifikasi berbeda-beda tergantung pemahaman aparat penegak hukum dan kurangnya pemahaman dalam penerapan UU SPPA oleh aparat penegak hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arfai, Irja Tri, and Ali Muhammad. "Analisis Peran Penyidik dalam Penanganan Eksploitasi Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Kasus Peredaran Narkoba." *INNOVATIVE: Research & Learning in Primary Education* 1, no. 2 (2021): 274-279.
- Hadiansyah, Risyah, and Nur Rochaeti. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan narkoba." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 1-13.

- Handayani, Eka Putri. "Paradigma Bahagia Itu Mencerdaskan Ikhtiar Membangun Kemerdekaan belajar Anak Usia Dini." *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6, no. 3 (2020): 265-276.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan hakim Menurut KUHAP." *YURIDIKA* 32, no. 1 (2017): 17-36.
- Pramesti, Tri jata Ayu. *Dilema Hak untuk hidup dan Hukuman Mati di Indonesia*. 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dilema-hak-untuk-hidup-dan-hukuman-mati-di-indonesia-lt4ef039a2d0c28/> (accessed Juli Kamis, 2024).
- Rizal, Said, Yusriando, and Mahyaya. "Penahanan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Tingkat Pengadilan Tinggi Banda Aceh." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 3, no. 1 (2020): 1-15.
- Rizqian, Irvan. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Journal Justiciabellen* 01, no. 01 (2021): 51-61.
- Saputra, Sabian Adhani Eka, and Budi Handayani. "PROSES PEMBUKTIAN iTINDAK PIDANA YANG DILAKUKANiOLEH." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 129-143.
- Undang-Undang. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *hukumonline.com*. 2012.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ." *hukumonline.com*. 2014.
- Widodo, Guntarto. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 58-82.